

**PRAKTIK PENGURUSAN IZIN USAHA TAMBANG PASIR  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS  
PEMILIK IZIN USAHA TAMBANG PASIR DI KECAMATAN  
SABBANG, KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Puspita  
NIM : 17 0302 0003  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 November 2021

Yang membuat pernyataan,



NITA PUSPITA  
NIM: 17 0302 0003

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah ("Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis Nita Puspita mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis Tanggal 25 November 2021 Maschi bertepatan dengan 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S1).


Palopo, 25 November 2021

### TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (  )  
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (  )  
Sekretaris Sidang
3. Dr. Takdir, S.H., M.H (  )  
Penguji I
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI (  )  
Penguji II
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI (  )  
Pembimbing I
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H (  )  
Pembimbing II

Mengetahui :


a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI**  
NIP. 19820124 200901 2 006

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur Penulis Panjatkan atas Kehadirat Allah Swt, yang telah menganugrahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya yang istiqomah. Nabi Muhammad sebagai panutan yang telah membawa ajaran agama Islam dan membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang terang- benderang.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis praktik pengurusan izin usaha tambang pasir di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi pemerintahan yang efisien. Serta sebagai syarat dalam rangka penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Pada Kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih terkhusus Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Andi Tonda dan Mama

Sidawati, yang telah mengasuh, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Serta Ayah Saya Ferlin Armala Mas dan Ibu Saya Helmi Abu yang telah menjaga dan memberikan dukungan kepada saya selama berkuliah dan Seluruh keluarga yang selama ini membantu dan mendoakan saya dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga-Nya kelak. Aamiin. Selain itu Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang telah memberikan banyak motivasi dari awal kuliah hingga saat ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI yang telah memberikan banyak arahan dan menyetujui judul skripsi dari Penulisan ini.



4. Dosen Penasehat Akademik (PA), H. Mukhtaram Syyubi, S.E.I., M.Si., yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam proses pengajuan judul proposal penelitian skripsi ini.

5. Pembimbing Skripsi I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Pembimbing Skripsi II, Nirwana Halide, S.HI, M.H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.

7. Penguji Skripsi I dan Penguji Skripsi II, Dr. Takdir S.H., M.H dan Dr. Anita Marwing, S.HI yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh staf Fakultas Syariah khususnya Staf Prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses pelayanan akademik.

9. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

10. Sahabat serta Partner saya yang selalu setia mendampingi , memberi semangat dan memberikan bantuan selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

11. Teman-teman seperjuangan saya khususnya kelas HTN/A Angkatan 2017 yang telah menemani dan memberikan banyak pembelajaran hidup mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan rintangan namun dapat dilewati dengan penuh perjuangan, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

*Walaikumsalam Wr.Wb*

Palopo, Maret 2021

Penulis

NITA PUSPITA

NIM: 17 0302 0003



**IAIN PALOPO**

## TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan Pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	šin	š	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

## 3. Mad

*Mad* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fatha dan alif atau yā</i>	A	a dan garis di atas
اِي	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبِلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقَّقَ : *al-ḥaqq*  
الْحَجَّجَ : *al-ḥajj*  
نُعِمَ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif*)

*lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِإِلَهِهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān*

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz\ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Pemda	= Pemerintah Daerah
Perda	= Peraturan Daerah
IPR	= Izin Pertambangan Rakyat
IUP	= Izin Usaha Pertambangan
WIUP	= Wilayah Izin Usaha Pertambangan
UKL	= Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	= Upaya Pemantauan Lingkungan
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	= Energi dan Sumber Daya Mineral
Minerba	= Mineral dan Batubara
NIB	= Nomor Induk Berusaha
Amdal	= Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
swt	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah (2):4 atau Qs 'Ali 'Imrān (3): 4
H.R.	= Hadis riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN &amp; SINGKATAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Kajian Pustaka .....	15
1. Pengertian Izin Usaha .....	15
2. Jenis-Jenis Izin Usaha.....	18
3. Pengertian Tambang Pasir .....	24
4. Pengertian Fiqh Siyasah .....	27
5. Pembagian Fiqh Siyasah.....	29




6. Pembagian Siyasa Dusturiyah .....	32
C. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Defenisi Istilah .....	36
D. Data dan Sumber Data .....	37
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	40
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Data.....	41
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Furqan/25:48-49.....	66
Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa/4:58 .....	70
Kutipan Ayat 3 Q.S Ar-Rum/30:41 .....	70
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Baqarah/2:30 .....	71
Kutipan Ayat 5 Q.S An-Nahl/16:90.....	73
Kutipan Ayat 6 Q.S Al-Hujurat/49:13 .....	74



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR HADIS

Dalil Mengenai Kebijaksanaan Pemimpin .....	69
Hadis Mengenai Kaum Berserikat .....	70



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Fikir.....	34
Gambar 2. Data Kasi Kependudukan.....	42



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Gambar 1. Tabel Persyaratan Pengurusan Izin Pertambangan .....34




**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISTILAH

- Syariah : Hukum-hukum dari Allah SWT. untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist
- Fiqh : Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang membahas tentang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat dan kehidupan manusia dengan Tuhannya
- Efektif : Usaha untuk mencapai sebuah tujuan agar hasil dan target yang diharapkan tercapai dengan tepat waktu.
- Efisien : Usaha melakukan pekerjaan dengan tepat waktu atau cepat sehingga hasil yang didapatkan memuaskan.
- Empiris : Berdasarkan atas pengalaman yang diperoleh dari penemuan, pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan
- Sosiologis : Metode penelitian dengan pembahasan yang berdasarkan atas suatu objek di lapangan atau masyarakat sebagai pusat pembahasan.
- Incumbent : Pemegang suatu kedudukan atau jabatan politik yang sedang menjabat dalam struktural pemerintahan.
- Finansial : Pengelolaan mengenai keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran secara maksimal dalam sebuah aktivitas tertentu.
- Eksplorasi : Penjelajahan atau pencarian di suatu tempat dengan tujuan menemukan suatu bahan galian.



- Pasca Tambang : Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan pertambangan
- Proporsionalitas : Asas hukum yang berusaha menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai
- Profesionalitas : Asas hukum yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
- Akuntabilitas : Asas hukum yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan perundang-undangan



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Nita Puspita, 2021.** “Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui praktik pengurusan izin usaha tambang pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara; Untuk mengetahui kendala yang dialami masyarakat di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dalam pengurusan izin usaha tambang pasir; Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* mengenai kendala yang dialami dalam proses pengurusan izin usaha tambang pasir. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum *empiris* dengan menggunakan pendekatan *socio legal*. Dilaksanakan di Desa Bakka dan Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terkait Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kendala yang dialami oleh Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang khususnya di Desa Bakka dan Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo yaitu pada proses pengurusan administrasi, kendala mengenai waktu yang diperlukan dan finansial atau anggaran biaya yang diperlukan dalam proses pengurusan. Fiqh Siyasah atau Hukum Tata Negara Islam terbagi menjadi beberapa jenis, namun yang tergolong ke dalam pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir yaitu *Siyasah Dusturiyah*. Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir juga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien apabila dilakukan dengan kerjasama antara pihak Pemohon dengan Pemerintah secara adil dan mengedepankan persamaan di depan hukum.

**Kata Kunci:** Izin Usaha, Tambang Pasir, Fiqh Siyasah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara kesatuan republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Setiap daerah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota. Sedangkan daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan. Kecamatan terbagi menjadi kelurahan dan desa.<sup>1</sup> Dapat dikatakan bahwa Indonesia tersusun mulai dari unit terkecil hingga unit terbesar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Demi mewujudkan tujuan ini, maka diberikan hak otonom atau kebebasan untuk mengatur urusan daerahnya. Otonomi Daerah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengadakan pembangunan di daerah masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 2.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia ke-4

<sup>3</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta:PT. Raja Garfindo Persada, 2005), 12.

Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota masing-masing memiliki Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang. Daerah Provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat. Secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama dengan Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta Perangkat Daerah. Sedangkan Daerah Kabupaten/Kota merupakan wilayah kerja bagi Seorang Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan otonom. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu oleh Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup>Sebagaimana dalam konstitusi Negara telah diatur mengenai dasar dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (2)

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah<sup>5</sup> diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>6</sup> Asas umum penyelenggaraan Pemerintahan ini terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Meskipun setiap Pemerintahan Daerah berhak mengurus sendiri urusan rumah tangganya atau dengan kata lain memiliki hak otonomi. Tetapi bukan berarti melupakan asas umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai acuan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Daerah diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.<sup>7</sup> Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum

<sup>6</sup> Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2011),81.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9.

Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat urusan pemerintahan umum, yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah, Sehingga urusan ini menjadi kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan dalam berbagai bidang. Perubahannya yaitu di bidang kehutanan, bidang kelautan, serta bidang energi dan sumber daya mineral.<sup>8</sup> Pada bidang energi dan sumber daya mineral, terkait proses pengurusan izin usaha pertambangan yang awalnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Terkait kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menerbitkan izin usaha pertambangan, khususnya izin usaha tambang pasir. Pengurusannya tetap dimulai dari Pemerintah Daerah, Pengurusan dilakukan di Daerah Kabupaten/Kota yaitu dengan membawa surat rekomendasi dari Camat serta surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar lokasi usaha penambangan pasir. Setelah itu, mengajukan berkas permohonan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

Pada tahap ini, Pengurus izin usaha tambang pasir akan diberi penjelasan terkait pengurusan izin usaha tambang pasir serta berkas-berkas yang harus dilengkapi. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 Angka (1).



Pintu atau DPMPTSP akan melakukan verifikasi atau pemeriksaan pada semua kelengkapan dokumen yang diajukan pemohon.

Setelah semua proses verifikasi data selesai, maka dinas pelayanan terpadu akan mengajukan pihak pemohon ke Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Pemerintahan Provinsi. Pengurusan ini dilakukan di Provinsi, Hal ini membuat masyarakat atau pemohon menjadi terkendala terkait jarak yang harus ditempuh untuk proses pengurusan yaitu terhitung jauh dari Daerah Kabupaten/Kota. Proses pengurusan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memerlukan waktu yang lama sampai terbit izin usaha eksplorasi.

Pengurusan di Pemerintahan Provinsi memerlukan waktu relatif lama, hal ini disebabkan karena harus meluangkan waktu untuk beberapa tahapan yang akan dilalui dengan melengkapi persyaratan administrasi yang lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dialami oleh para pengurus izin usaha tambang pasir. Selain itu memerlukan anggaran yang lumayan besar dibanding sebelumnya. Beberapa kendala di atas membuat masyarakat dari daerah menjadi terkendala. Salah satunya dari daerah Kabupaten Luwu Utara.

Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas beberapa sungai besar memiliki kandungan bahan galian yang bervariasi sehingga berpotensi untuk diolah menjadi tambang. Dengan demikian, dapat bernilai ekonomis dan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Sepanjang Aliran Sungai, khususnya di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, terdapat Sungai yaitu Sungai Rongkong atau lebih dikenal dengan sebutan *Salu Rongkong*.

Sepanjang Aliran Sungai tersebut terdapat bahan galian yang dimanfaatkan masyarakat, salah satunya yaitu bahan galian jenis pasir. Beberapa pengusaha tambang mengolah bahan galian yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Rongkong serta terdapat pengusaha tambang pasir yang mengolah bekas aliran sungai rongkong yang telah menjadi lahan pertanian masyarakat.

Seiring berkembangnya waktu, terjadi perubahan kewenangan yang sejalan dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Awalnya masyarakat yang hendak melakukan pengurusan izin usaha tambang pasir dilakukan di Daerah Kabupaten/Kota, kini beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal ini membuat masyarakat mengalami berbagai kendala seperti yang telah dijelaskan diatas. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Di Kabupaten Luwu Utara, yakni melakukan pertemuan di Kantor Camat Sabbang bersama para pemilik izin usaha tambang pasir maupun tambang batu serta pemilik usaha tambang tanpa izin membahas terkait izin usaha tambang pasir khususnya yang berada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Namun output dari pertemuan ini tidak *signifikan* sehingga perlu peningkatan.

Pandangan *fiqh siyasah* yang menjelaskan mengenai pengurusan izin usaha tambang pasir dapat digolongkan kedalam salah satu pembagian *fiqh siyasah*. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas mengenai aturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan berdasarkan hukum yang ada dalam tata bermasyarakat dan bernegara. Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menurut Abdurrahman Taj terbagi menjadi tujuh bidang, yaitu *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi), *Siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *Siyasah qadhaiyah* (peradilan), *Siyasah maliyah* (keuangan), *Siyasah*

*idariyah* (administrasi), *Siyasah tanfiziyah* (eksekutif), dan *Siyasah kharijah* (luar negeri).<sup>9</sup>

Terkait beberapa pembagian di atas, mengenai pengurusan izin usaha tambang pasir dapat digolongkan dalam *siyasah dusturiyah*. Selain itu berkaitan dengan cabang ilmu dari *siyasah dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* yaitu membahas tentang hal yang berhubungan dengan undang-undang dasar, bentuk-bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa, dan penyelenggaraan lainnya. Selain itu membahas mengenai cara meletakkan sesuatu yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis akan memfokuskan penelitian dengan Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka dapat dirumuskan, rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengurusan izin usaha tambang pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa kendala masyarakat di Kecamatan Sabbang dalam pengurusan izin usaha tambang pasir?
3. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* mengenai kendala yang dialami dalam proses pengurusan izin usaha tambang pasir?

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba Dar Al-Ta'lif, 1993), 8-9.

### C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berjudul Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara). Penelitian ini didukung oleh beberapa istilah yang perlu didefinisikan. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

Izin Usaha adalah sebuah persetujuan yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melaksanakan suatu usaha yang tertuang dalam bentuk surat keputusan. Izin usaha dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban yang dilegalkan oleh Pemerintah berdasarkan izin yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha atau tergantung jenis usaha yang digeluti. Penelitian ini izin usaha yang dimaksud yaitu Izin Usaha Pertambang (IUP) tambang pasir.

Tambang pasir merupakan salah satu jenis tambang mineral non logam yang digunakan sebagai bahan utama bangunan. Proses pengambilannya dengan cara melakukan penggalian di bawah permukaan tanah pada sebuah lahan maupun di bawah tanah aliran sungai lalu diolah sehingga bernilai ekonomis.

*Fiqh Siyasa* adalah cabang dari ilmu fikih yang membahas tentang ketatanegaraan Islam atau dikenal dengan Hukum Tata Negara Islam. *Fiqh Siyasa* mengatur terkait hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa dengan berlandaskan atas Al-Qur'an dan Hadits.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengurusan izin usaha tambang pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami masyarakat di Kecamatan Sabbang dalam pengurusan izin usaha tambang pasir
3. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* mengenai kendala yang dialami dalam proses pengurusan izin usaha tambang pasir

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritis atau akademik dan segi praktis. Adapun manfaat dari penulisan di atas, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, khususnya pada Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami efisiensi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten kota terutama dalam hal pengurusan izin usaha tambang pasir dalam perspektif *fiqh siyasah* dan berdasarkan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah.

b. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menjadi sebuah nilai tambah khazanah pengetahuan, pengalaman atau dokumentasi ilmiah.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah yaitu sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan mewmberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat dalam mengawasi dan menjadi bagian dari efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam praktik pengurusan izin usaha tambang pasir.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi Pemerintahan, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengurusan izin usaha tambang pasir.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu berjudul Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah. (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara). Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah ini sehingga dijadikan sebagai bahan rujukan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Penelitian yang dilakukan oleh Lia Junita. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan batu bara menurut hukum positif dan *siyasah*.<sup>10</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan batubara menurut hukum positif dan *fiqh siyasah*, serta untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan batu bara menurut hukum positif dan *siyasah*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang

---

<sup>10</sup>Lia Juanita, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan batubara menurut hukum positif dan siyasah.* "Skripsi" (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), ix.

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif, dengan bentuk Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan pertambangan batubara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada pasal 18 Ayat (1), butir (b) dan butir (k). Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai karena Pemerintah hanya mengeluarkan izin secara terus menerus tanpa melihat dari segi dampak yang ditimbulkan. Selain itu dalam pandangan *fiqh siyasah* yang berdasarkan atas *qaidah ushuliyah* dan *qaidah fiqhiyyah* menjelaskan bahwa “kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”. Namun prakteknya tidak sesuai dengan kaidah *fiqh* tersebut.<sup>11</sup>

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan yang diangkat penulis yaitu sama-sama mengkaji kewenangan pemerintah daerah terkait pertambangan. Perbedaannya yaitu Lia Juanita membahas mengenai pengelolaan pertambangan sedangkan penulis mengkaji mengenai praktik pengurusan izin usaha tambang pasir. Perbedaan lainnya yaitu pada jenis pertambangan yang dikaji yakni mengkaji pertambangan batu bara. Sedangkan Penulis mengkaji mengenai tambang pasir. Kemudian perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan bentuk Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan Penelitian yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Lia Juanita, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan batubara menurut hukum positif dan siyasah.* “Skripsi” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 13.

Penulis yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan *socio-legal* dengan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*).

2. Skripsi, Penelitian yang dilakukan oleh Deni Hidayat. Analisis *Fiqih Siyash* terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh Pemerintahan Daerah.<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bentuk studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu kewenangan Pemerintahan Daerah dalam penerbitan perizinan melalui Pemerintah Pusat dengan alasan hak dalam Pemerintah Daerah mendapatkan pilihan dalam pengambilan kebijakan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan jaminan lebih baik terhadap masyarakat sekitar tambang dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada Pemerintah Daerah bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan secara *fiqh siyash* seorang *Khalifah* memberikan tanah yang berisi kandungan mineral logam untuk dimanfaatkan, namun tidak dijadikan sebagai hak milik kecuali lahan tersebut warisan yang telah disahkan oleh *Khalifah* dalam pemberian izin pertambangan sesuai dengan hadis Nabi.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan yang diangkat penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait pengurusan izin usaha pertambangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

---

<sup>12</sup> Deni Hidayat, *Analisis Fiqih Siyash terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintahan daerah. "Skripsi"* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 83.

dengan bentuk studi kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis. Sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

3. Skripsi, Penelitian yang dilakukan oleh Mahayadi. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik usaha penambangan pasir (Studi Kasus di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada).<sup>13</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik usaha penambangan pasir di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada, serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha penambangan pasir di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa praktik penambangan pasir dilakukan secara manual dan tidak memiliki izin usaha dari pemerintah. Selain itu proses penambangannya terdiri dari pengumpulan dan pemisahan bahan material. Mekanisme penjualan yang digunakan yaitu dari satu pembeli ke pembeli yang lain serta kegiatannya menimbulkan dampak pada perekonomian dan lingkungan sekitar. Selain itu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses penambangan pasir, mekanisme penjualan, dan dampak yang dihasilkan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, namun pada proses perizinan penambangannya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah berdasarkan *hadist* Imam Al-

---

<sup>13</sup> Mahayadi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Penambangan Pasir (Studi Kasus di Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada). "*Skripsi*" (Mataram: UIN Mararam, 2020), 6.

Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Suthaniyyah* karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah (*Ulil Amri*).

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan yang diangkat penulis yaitu mengkaji mengenai penambangan pasir serta jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengkaji langsung ke lapangan. Perbedaannya terletak pada tinjauan yang digunakan yaitu berdasarkan hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan tinjauan *Fiqh Siyasah*. Pada penelitian di atas membahas mengenai praktik usaha penambangan pasir. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai praktik pengurusan izin usaha tambang pasir.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Izin Usaha**

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat diartikan sebagai dispense atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>14</sup>

Menurut N.M Spelt dan J.BJ.M.Ten Berge, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut dalam izin dapat dipahami bahwa salah satu pihak tidak dapat

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 167.

melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin, artinya kemungkinan seseorang atau pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup> Dapat diartikan bahwa izin tidak dapat diterbitkan tanpa melalui persetujuan penguasa atau pemerintah yang berwenang.

*Online Single Submission (OSS)* menyebutkan bahwa izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sedangkan perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

Selain itu izin merupakan sebagai bentuk otoritas pemerintah dan monopoli. Menerapkan izin sebagai bentuk otoritas pemerintah dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan dalam hal ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan atas semua sumber daya alam demi kepentingan banyak orang.<sup>17</sup> Jadi setiap pengusaha atau perusahaan mendapatkan pengakuan berupa izin usaha sebagai bentuk otoritas pemerintah dan menjadi sebuah bukti atas legalitas suatu usaha.

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atas sebuah permohonan dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang Pengusaha atau suatu Perusahaan. Pemberian izin usaha oleh Pemerintah

---

<sup>15</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 7.

<sup>16</sup> Pengadaan, "Izin Usaha", <https://www.pengadaan.wb.id/2019/10/izin-usaha.html?m=>. 10 Mei 2021.

<sup>17</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 26.

dijadikan sebagai instrumen untuk membina, mengarahkan proses usaha, serta mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan. Setiap izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah tergantung izin usaha yang dimohonkan oleh Pengusaha atau sebuah Perusahaan.

Pandangan masyarakat terhadap sebuah Perusahaan yang memiliki izin usaha mendapatkan nilai lebih sehingga memberikan manfaat tersendiri bagi Pengusaha atau suatu Perusahaan tersebut. Pengusaha atau Perusahaan yang memiliki perlindungan hukum jelas atau berlegalitas, membuat masyarakat atau konsumen menjadi yakin jika melakukan transaksi atau kerjasama dengan Pengusaha atau Perusahaan tersebut.

Fungsi dari izin yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud. Adrian Sutedi mengatakan sebagai pengatur dimaksud, agar usaha atau kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.<sup>18</sup> Izin sebagai penertib yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta digunakan sebagai pengatur dalam proses usaha yang dilakukan oleh pemilik izin.

Rasa aman atas kerjasama yang dilakukan, akan menambah *kredibilitas* atau kepercayaan masyarakat. Selain pandangan masyarakat yang memiliki nilai tambah, Demikian juga pandangan dari Pemerintah dan para *investor*. Pemerintah menilai Pengusaha atau Perusahaan tersebut patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku. Sedangkan *Investor* yang akan melakukan kerjasama dengan pihak

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 193.

Pengusaha akan menganggap bahwa Pengusaha atau Perusahaan yang memiliki izin usaha lebih terjamin mutu dari produk dan jasa yang ditawarkan.

Izin usaha yang diterbitkan oleh Pihak berwenang tertuang dalam sebuah Surat Keputusan (SK) yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha. Izin usaha dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban yang dilegalkan oleh Pemerintah berdasarkan izin yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha atau tergantung jenis usaha yang digeluti oleh Seorang Pengusaha atau Perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Setiap Pengusaha atau sebuah Perusahaan yang memiliki izin usaha memiliki nilai lebih di mata masyarakat atau konsumen, Pemerintah dan *Investor*.

## **2. Jenis-Jenis Izin Usaha**

Izin usaha yang diperlukan oleh setiap Pengusaha atau Perusahaan berbeda-beda tergantung bidang usaha yang digeluti oleh pelaku usaha atau Perusahaan. Namun disini penulis akan membahas lebih dalam terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan judul yang akan diteliti.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan batubara maupun mineral oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, mengatur bahwa izin usaha



pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.<sup>19</sup>

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta pasca tambang<sup>20</sup>. Jadi izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada Perseorangan atau Rakyat, Badan usaha, atau Koperasi oleh pihak yang berwenang dan dilaksanakan dengan beberapa tahapan mulai dari penyelidikan umum hingga kegiatan pasca tambang.

Jenis-jenis bahan galian pertambangan dikelompokkan berdasarkan sistem yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Tambang terbuka (*surface mining*) pemilihan pertambangan sistem ini terbuka biasanya terdapat pada bahan galian yang keberadaannya relative dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti, pembersihan rencana pertambangan (*land clearing*), pengupasan tanah tertutup (*over burden*) dan penggalian atau pembongkaran bahan galian (*dinding*).

b. Tambang bawah tanah (*underground mining*) pemilihan metode ini penambangan dengan sistem ini tambang di bawah tanah (*underground mining*)

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 6.

<sup>20</sup> Wikipedia, "Izin Usaha Pertambangan", <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/>. 12 Mei.

sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor dukungan lainnya.

Bahan galian pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, jenis-jenis bahan galian yang disahkan pemerintah yaitu terdiri atas:<sup>21</sup>

1) Bahan Galian strategi golongan A yaitu terdiri dari minyak bumi, aspal, *antrasit*, batu bara muda, batu bara tua, *bitumen*, *bitumen cair*, *bitumen padat*, gas alam, lilin bumi, *radium*, *thorium*, dan galian radio aktif lainnya (*kobalt* dan nikel timah)

2) Bahan Galian Vital golongan B yaitu terdiri dari air raksa, *atom aklor*, *arsin*, *bauksit*, besi, *bismuth*, *cerium*, emas, intan, *khorm*, *mangan*, perak, plastik, *rhutenium*, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, *vanadium*, *wolfram* dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain *barit*, *blerang*, *berrilium*, *fluorspar*, *brom*, *koundom*, *kliorit*, *kreolin*, *kristal*, *kwarsa*, *youdium*, dan *zirkom*).

3) Bahan Galian Golongan C terdiri atas pasir, tanah uruk dan batu krikil.<sup>22</sup>

Menurut Salim jenis kegiatan pertambangan rakyat ditentukan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan 4 (empat) kelompok kegiatan pertambangan rakyat meliputi:

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 3 Ayat 1.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 3 Ayat (1).

- 1) Pertambangan Mineral Logam
- 2) Pertambangan Mineral Bukan Logam
- 3) Pertambangan Batuan
- 4) Pertambangan Batubara<sup>23</sup>

Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu Pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pertambangan mineral radioaktif,
- 2). Pertambangan mineral logam,
- 3). Pertambangan mineral bukan logam, dan
- 4). Pertambangan Batuan.

Dari beberapa jenis pertambangan mineral di atas, yang tergolong dalam penelitian penulis yaitu pertambangan mineral bukan logam, khususnya pasir. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.<sup>24</sup>

Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui beberapa tahapan, yaitu terdiri atas 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:

- 1). IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan tambang.

---

<sup>23</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 93.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, Pasal 1 Angka 3.

2). IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Jenis- Jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan jenis pertambangan dan cakupan kegiatannya:

a. IUP Eksplorasi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Izin ini akan didapatkan setelah Perusahaan pertambangan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Pemerintah Daerah/Provinsi/Gubernur atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) sesuai dengan kewenangannya.

b. IUPK Eksplorasi

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi diberikan oleh Menteri.

c. IUP Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan pengangkutan serta penjualan.

d. IUPK Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi.

e. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau pemurnian.

Izin usaha pertambangan khusus operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian (IUP OPK) untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.<sup>25</sup>

f. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK) untuk Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.

g. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1.

### 3. Pengertian Tambang Pasir

Tambang adalah tempat melakukan kegiatan penambangan. Tambang adalah kata dasar dari pertambangan, yaitu suatu proses untuk mendapatkan material yang terkandung di dalam bumi. Sedangkan Pasir adalah butir-butir batu yang halus di dalam tanah. Pasir disediakan oleh alam semesta dan banyak ditemukan di beberapa tempat diantaranya di sekitar gunung berapi, laut dan sungai.<sup>27</sup>

Dari penggalan kata di atas yang dimaksud dengan tambang pasir yaitu tempat melakukan kegiatan penambangan yang bertujuan untuk mendapatkan material dengan cara menggali lahan atau sungai yang dianggap memiliki kandungan material yaitu pasir kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat dijual dan memiliki nilai ekonomis sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat dan pemilik izin.

Bahan galian dikuasai oleh Negara berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yaitu menyatakan bahwa:

Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

Hal ini menjadi dasar dalam pengelolaan pertambangan jenis batuan salah satunya yaitu tambang pasir agar kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat yang berada di daerah pertambangan. Selain

---

<sup>27</sup> Wikipedia, "Pertambangan", <https://id.m.wikipedia/pertambangan/>. 11 Mei 2021.

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3.

itu penambangan pasir bertujuan untuk memproduksi mineral sebagai aktivitas ekonomi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan hidup.

Penambangan pasir dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah atau penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, panas bumi, dan migas).<sup>29</sup> Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan keatas dengan menggunakan air manual atau mesin penyedot. Dapat disimpulkan bahwa, Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang tujuannya untuk memproduksi mineral atau pasir.

Pertambangan dan penambangan di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini meliputi penelitian, pengelolaan, dan perusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.<sup>30</sup>

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 170.

<sup>30</sup> Hukum Pertambangan, Pengertian Pertambangan, <https://hukumpertambangan.com>. 11 Mei 2021.

diartikan sebagai mengambil dari aliran sungai yang dangkal untuk dinaikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau menggunakan mesin. Pengolahannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para Pengusaha tambang pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini diatur dalam Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait tambang pasir dengan menggunakan mesin atau alat berat berupa *excavator*.

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan.<sup>31</sup>

Penambangan pasir dapat diartikan sebagai penggalian yang dilakukan di bawah permukaan tanah baik di sebuah lahan atau dibawah aliran sungai yang mengandung bahan galian dengan maksud untuk pengambilan jenis bahan galian mineral non logam atau pasir. Sebenarnya pertambangan pasir memiliki banyak kontroversi karena prinsipnya yang bersifat industri dan bahan bakunya digali dari dalam tanah serta pengolaannya sendiri sangat berkaitan dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Sehingga diperlukan pengawasan oleh pemerintah.

Hal ini membuat beberapa masyarakat memprotes secara mendalam para pengusaha tambang pasir karena dianggap merusak lingkungan. Namun perlu

---

<sup>31</sup>Aditya, "Pengertian Pertambangan", <http://adityatambang.blogspot.co.id/pengertian-pertambangan-sesuai-uu/>. 11 Mei 2021.



dilihat dilapangan bahwa dengan terbuka lahan pertambangan, maka akan menyerap masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan dan telah dijelaskan di atas yaitu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Segala kekayaan alam yang ada di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>32</sup> Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pertambangan sebagai salah satu sektor yang menunjang pembangunan di Indonesia. Salah satunya di daerah Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara yaitu terdapat banyak bahan galian berupa pasir maupun batuan sepanjang aliran sungai rongkong atau dikenal dengan *salu rongkong*. Sehingga hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mengubah pola mata pencaharian menjadi kegiatan produksi, *distribusi* dan konsumsi.

#### 4. Pengertian Fiqh Siyasah

*Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan kata *Siyasah*. Secara Etimologi, kata *Fiqh* berarti pemahaman, Sedangkan *Fiqh* Secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis), yang diperoleh dari dalil (terinci), yakni hukum- hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*.

Kata *Siyasah* secara bahasa berasal dari kata “سَّاسٌ – سُنُسٌ – سُنُسٌ”, kata ini dalam kamus Lisan *Al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 3.

Jadi kata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan Secara terminologi dalam kitab *Lisan Al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>33</sup>

*Fiqh* dan *Siyasah* atau hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu diartikan sebagai sesuatu penetapan atas sesuatu yang lain yakni penetapan sesuatu yang boleh dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan hukum merupakan kekuatan perbuatan yang terlarang beserta berbagai akibat dan sanksi yang dilakukan oleh pelanggar di dalam suatu aturan tersebut.

Ketentuan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang bermaksud mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan dan mengerjakan perbuatan tertentu, Abdul Wahab mengatakan bahwa hukum itu ketentuan Allah berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyatakan pemerintahan, larangan dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkan.<sup>34</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai cara mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan terkait urusan umat dan Negara oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat.

---

<sup>33</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No 1 (Januari): 20.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/dimarah/article/download/2140/1775>

<sup>34</sup> Beni, Ahmad Saebami, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2017), 18.

## 5. Pembagian Fiqh Siyasah

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadha'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).<sup>35</sup>

Berbeda dengan pemikir diatas, T.M Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter/ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan dan politik peperangan.<sup>36</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>37</sup>

Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-khariyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara Muslim dengan warga Negara Non Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khash*) atau disebut juga

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 13.

<sup>36</sup> Ash-Shiddieqy T.M Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 1994.), 8.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 13.

hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dan Negara Non Muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional (HI).

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual-beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga Negara Muslim dengan warga Negara lain. Kemudian hubungan Internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>38</sup>

Mengenai kegiatan pertambangan Pemerintah berwenang menangani pengelolaan pertambangan dari tugas dan wewenang pemerintah juga berdampak pada lingkungan hidup maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak dari pasca tambang tersebut. *Siyasah Dusturiyah* yakni mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 13-14.

*Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu Negara dan ketentuan tidak tertulis suatu Negara (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan yang mendasar maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan Pemerintah mengenai kemaslahatan umat.<sup>40</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar. Sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syariat*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara harus mengacu pada masing-masing konstitusi setiap Negara.

Konstitusi suatu Negara mencerminkan nilai-nilai Islam yang dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum *syariat* yang telah dijelaskan dalam Al-quran dan As-Sunnah Nabi. Baik mengenai *akidah*, *akhlak*, *ibadah*, *muamalah*, maupun lainnya. Sehingga setiap

---

<sup>39</sup> Dzajuli A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 30-31.

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 13-14 dan 154.

masyarakat dapat menerapkan setiap hukum-hukum syariat di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan kondisi yang dialami.

## 6. Pembagian Siyasa Dusturiyah

Dalam kajian pokok bahasan ini *Fikih Siyasa Dusturiyah* terbagi menjadi tiga yaitu :

### a. *Siyasa Tasyri'iyah*

*Siyasa tasyri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan Pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian *siyasa tasyri'iyah* dalam konteks ke Indonesiaan ini dikategorikan sebagai badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.

Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Al-qur'an dan As-Sunnah yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat. Jika diamati dalam undang-undang Minerba tidak ada unsur manfaat dan proporsionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat.

### b. *Siyasa Tanfidziyah*

*Siyasa Tanfidziyah* ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan Pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang dibuat

oleh badan legislatif.<sup>41</sup> Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dalam Q.S An-Nisa Ayat 59 yaitu untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan demi kemaslahatan umat. Peraturan perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan Pemerintah Daerah masih ada kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah sumber hukum *siyasah dusturiyah*.

c. *Siyasah Qadla'iyah*

*Siyasah Qadla'iyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin Negara dilayangkan ke Pengadilan melalui Mahkamah Agung, Hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, Hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi Negara dengan adil serta mengedepankan kemaslahatan umat.<sup>42</sup> Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.<sup>43</sup>

### C. Kerangka Fikir


Kerangka Fikir merupakan rangkaian penjelasan sementara yang dituangkan dalam bentuk diagram yang berupa konsep yang didalamnya

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 161-162.

<sup>42</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 164.

<sup>43</sup> Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), 65.

menjelaskan mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka fikir dibuat dalam bentuk diagram atau bagan dengan tujuan agar dapat mempermudah memahami beberapa variabel yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan gambaran kerangka fikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Fikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis serta menyusun laporannya”.<sup>44</sup> Adapun Metode yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris/ sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>45</sup> Maka penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan socio-legal. Pendekatan socio-legal dapat diartikan sebagai pendekatan yang menambahkan perspektif lain dalam mempertimbangkan proses

---

<sup>44</sup> Narkubo Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.

<sup>45</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2020), 149.

penerapan hukum. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan sosiolegal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih *holistik* atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>46</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di di Desa yang terdapat Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir yaitu Desa Bakka dan Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa terdapat fakta menarik setelah perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat perubahan kewenangan di bidang pengurusan izin usaha tambang pasir. Awalnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga terdapat banyak perubahan yang menyebabkan masyarakat yang mengurus izin usaha tambang pasir mengalami kendala.

## **C. Defenisi Istilah**

### **1. Izin Usaha**

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sedangkan perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai menjalankan usaha dan diberikan

---

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 153.

dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.<sup>47</sup>

## 2. Tambang Pasir

Tambang Pasir merupakan salah satu jenis tambang mineral non logam yang digunakan sebagai bahan utama bangunan. Tambang Pasir diartikan sebagai proses penambangan yang pengambilannya dilakukan dengan cara penggalian di bawah permukaan tanah sebuah lahan maupun di bawah tanah aliran sungai dengan menggunakan alat penyedot pasir atau menggunakan alat berat yaitu ekskavator kemudian diolah sehingga bernilai ekonomis.

## 3. *Fiqh Siyasa*

*Fiqh Siyasa* adalah cabang dari ilmu *fikh* atau fikih yang membahas tentang ketatanegaraan Islam atau dikenal dengan Hukum Tata Negara Islam. *Fiqh Siyasa* mengatur terkait hukum atau peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa dengan berlandaskan atas Al-Qur'an dan Hadits.

## D. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, sedangkan informasi adalah pengolahan data untuk suatu keperluan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang,

---

<sup>47</sup> Pengadaan, "Izin Usaha", <https://www.pengadaan.wb.id/2019/10/izin-usaha.html?m=>. 10 Mei 2021.

Kabupaten Luwu Utara untuk memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti oleh penulis.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber informasi yang mendukung data primer.

Data primer ini terdiri dari Studi Kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), Pasal 18 yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara
- e. Buku-Buku, Hasil Penelitian, dan Jurnal-jurnal yang terdapat dalam situs tertentu di Internet yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## 3. Data Tersier

Data tersier yaitu data pendukung yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

## E. Instrumen Penelitian

Penelitian yang dilakukan yakni bentuk penelitian lapangan (*field research*), maka teknik yang digunakan dalam tahapan pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung atau suatu kejadian yang sedang dilakukan. Sebelum melakukan penelitian Penulis telah melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu terhadap tambang dan pemilik tambang yang akan diteliti.

Sedangkan wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber guna mendapatkan informasi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selain itu juga menggunakan studi dokumentasi atau proses dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>48</sup> Di sisi lain, studi dokumentasi adalah pernyataan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk pengujian suatu peristiwa.<sup>49</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara mempelajari berbagai buku, jurnal maupun dokumen kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang dilakukan.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). 82.

<sup>49</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 216.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dari proses observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. Kemudian data yang terkumpul diuraikan dengan data yang berkaitan dengan masalah penelitian serta memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

## **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan atas data yang terkumpul. Selanjutnya ditempuh beberapa proses pemeriksaan atas data-data yang diperoleh, dimulai dari proses pengecekan keabsahan data secara kepercayaan (*credibility*). Data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan pengecekan benar-benar mengandung nilai fakta atau kebenaran. Selain itu melakukan pengecekan peteralihan atau keterkaitan. Data yang diperoleh dilakukan pengecekan ulang, benar-benar memiliki hubungan atau sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Letak Geografis, Iklim dan batas Administrasi Kecamatan Sabbang

Secara Geografis Kecamatan Sabbang terletak pada  $02^{\circ}2'46''$  LS- $20^{\circ}45'29''$  LS dan  $119^{\circ}47'35''$  BT- $120^{\circ}11'13''$  BT. Kecamatan Sabbang terletak di sebelah barat setelah Kecamatan Sabbang Selatan dari arah Makassar dengan luas wilayah sekitar  $525,08$  km<sup>2</sup>. Pemerintah Kecamatan Sabbang membawahi 19 (sembilan belas) Desa. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Malimbu ( $114,86$  km<sup>2</sup>) atau meliputi 21,87 persen luas wilayah Kecamatan Sabbang, dan Desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Batu Alang yaitu  $4,11$  km<sup>2</sup> atau sebesar 0,78 persen. Jarak yang harus di tempuh dari kantor Camat Sabbang ke Ibukota Kabupaten  $\pm 15$  km, dengan jarak tempuh  $\pm 20$  menit.<sup>50</sup>

Sungai yang terkenal di Kecamatan Sabbang yaitu Sungai Rongkong atau dikenal dengan sebutan “*Salu Rongkong*” yang memiliki aliran sepanjang daerah yang ada di Kecamatan Sabbang. Curah hujan di Kecamatan Sabbang cukup tinggi terutama daerah perbukitan. Pada saat curah hujan tinggi banyak tanah masyarakat yang terkikis dikarenakan banjir dari aliran sungai rongkong. Curah hujan dan hari hujan di Kecamatan Sabbang cukup tinggi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya.

---

<sup>50</sup>Sabbang, “Evaluasi Kinerja Kecamatan”, [http://sabbang.luwuutarakab.go.id/upload/dokumen/EVA\\_LUASI-KINERJA-KECAMATAN.pdf](http://sabbang.luwuutarakab.go.id/upload/dokumen/EVA_LUASI-KINERJA-KECAMATAN.pdf). 3 September 2021.

NO	DESAKEL	PENDUDUK AWAL BULAN INI			JUMLAH PENDUDUK												PENDUDUK AKHIR BULAN INI			JUMLAH		JUMLAH KK	
		L	P	Jumlah JWA	LAHIR			MATI			DATANG			PINDAH			L	P	L+P	DURUM	LUAS WILAYAH		
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P							
1	TANDUNG	632	585	1,217							0	1	1				0	633	585	1,218	5	27.44	309
2	PARARA	664	626	1,290							0	2	2				0	666	626	1,292	5	99.69	326
3	TULAK TALLU	752	821	1,573	1	1	2	2	4		1	1					0	750	821	1,571	6	88.89	431
4	MALIMBU	1,123	1,104	2,227	1	1							0	1	1	2		1,122	1,104	2,226	5	114.86	514
5	SALAMA	599	585	1,184													0	599	585	1,184	5	15.66	344
6	SABBANG	2,190	2,125	4,315			0	2	2	2	3	5					0	2,190	2,128	4,318	4	18.21	617
7	MAROBO	1,071	1,104	2,175													0	1,071	1,104	2,175	5	8.79	505
8	PENGKENDAKAN	604	658	1,262													0	604	658	1,262	5	7.58	358
9	BAKKA	820	844	1,664							0	2	1	3			0	822	845	1,667	4	21.86	437
10	BUNTU TERPEDO	1,438	1,345	2,783							0	1	1	1	2	3		1,438	1,343	2,781	5	21.13	715
	Jumlah	9,893	9,797	19,690	0	2	2	4	2	6	8	5	13	2	3	5		9,895	9,799	19,694	49	424.11	4,756

Gambar 2. Data Kasi Kependudukan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sabbang

Tabel di atas merupakan tabel Rekapitulasi Laporan Data Penduduk Perdesa Kecamatan Sabbang Bulan September Tahun 2021. Dari Tabel tersebut Kita dapat mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sabbang serta mengetahui secara terperinci berapa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap Desa yang ada di Kecamatan Sabbang.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sabbang yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sabbang Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Baebunta
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rongkong



Topografi wilayah Kecamatan Sabbang terdiri dari:

- a. Dataran Rendah (*flat*) yakni Kelurahan Marobo, Desa Salama, Desa Sabbang, Desa Bakka, Desa Pengkendekan, Desa Buntu Terpedo, Desa Terpedo Jaya, Desa Buangin, Desa Kampung Baru, Desa Dandang, Desa Tete Uri, Desa Batu Alang, Desa Bone Subur, Desa Kalotok, Desa Pompaniki, dan Desa Mari-Mari.
- b. Perbukitan (*hills*) yakni Desa Tandung, Desa Pararara, Desa Malimbu, dan Desa Tulak Tallu. Serta semua Desa atau Kelurahan yang berada di daerah perbukitan atau dataran tinggi.

## 2. Kondisi Ekonomi Kecamatan Sabbang

Kecamatan Sabbang dengan kondisi alam yang subur mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, pertambangan, dan perdagangan. Pengelolaan di beberapa sektor tersebut secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Sabbang secara umum dan utamanya mendatangkan hasil pendapatan bagi masyarakat setempat.<sup>51</sup>

Pertambangan di Kecamatan Sabbang sebagai salah satu bidang yang dikelola masyarakat setempat. Terdapat sungai yang terkenal yakni sungai rongkong atau dikenal masyarakat setempat sebagai "*salu rongkong*". Sungai tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menambang batu dan pasir. Inilah salah satu alasan mengapa Peneliti memilih meneliti terkait tambang pasir karena terdapat banyak tambang di Kecamatan Sabbang. Namun yang menjadi objek

<sup>51</sup> Sabbang, "Evaluasi Kinerja Kecamatan", <http://sabbang.luwuutarakab.go.id/upload/dokumen/EVALUASI-KINERJA-KECAMATAN.pdf>. 3 September 2021.

penelitian dari Penulis yaitu Tambang Pasir Desa Bakka atas nama Andi Tonda, Tambang Pasir Desa Bakka Atas nama Islamuddin Majid dan Tambang Pasir di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo atas Nama A.R Saidiman.

## **B. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Tata Cara Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir**

Indonesia salah satu Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya di bidang pertambangan khususnya bahan galian jenis pasir. Kegiatan pertambangan yang dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari proses produksi dan diakhiri dengan kegiatan pasca tambang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara, Pada pasal 1 angka 1 dijelaskan pengertian pertambangan yaitu sebagai berikut:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.<sup>52</sup>

Selain itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 6 mengenai pengertian usaha pertambangan yaitu sebagai berikut:

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 Angka.

<sup>53</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 Angka 6.

Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak gas bumi, serta air tanah.
2. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Dari kedua pengelompokan usaha pertambangan di atas, maka pengurusan izin usaha tambang pasir yang menjadi objek penelitian penulis termasuk kedalam kelompok pertambangan mineral. Namun saat ini setelah terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral dan batubara digolongkan menjadi pertambangan batuan.

Tata cara untuk mendapatkan izin usaha berbeda-beda disetiap bidang. Pada pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan perseorangan.<sup>55</sup> Badan Usaha yang dimaksud terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta. Selain Badan Usaha Perseorangan juga memiliki hak yang sama untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perseorangan yang memiliki hak dalam hal ini yaitu Perusahaan Firma, Perusahaan Komanditer, dan Orang perseorangan.

---

<sup>54</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 34 Ayat 1.

<sup>55</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 38.

Semenjak perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini menyebabkan perubahan pada urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dari kewenangan daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Seperti pengurusan izin usaha tambang pasir yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Daerah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin usaha pertambangan yang beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi<sup>56</sup> sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (3).

Berikut ini tata cara pengurusan izin usaha tambang pasir yaitu:

1). Pengurusan di Tingkat Kabupaten/Kota

Tahap pertama untuk mengurus izin usaha tambang pasir dilakukan pada tingkat Kabupaten atau Kota. Syaratnya yaitu membawa surat rekomendasi dari Camat, serta berita acara atau surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar lokasi usaha penambangan pasir. Selain itu membutuhkan surat yang sama dari Bupati serta surat izin lingkungan dari pihak atau dinas terkait.

---

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 3.

## 2). Pengajuan Berkas Izin ke DPMPTSP Setempat

Setelah semua dokumen persyaratan lengkap selanjutnya mengajukan berkas permohonan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP akan melakukan verifikasi atau pemeriksaan pada semua kelengkapan dokumen yang telah diajukan.

## 3). Pengajuan Berkas Izin ke Dinas ESDM Setempat

Setelah semua proses verifikasi data selesai dilakukan, maka dinas pelayanan terpadu akan mengajukan pihak pemohon ke Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). Selanjutnya akan dilakukan diskusi dan pertimbangan terhadap berkas permohonan secara teknis. Setelah itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan monitoring lapangan berkaitan dengan lokasi izin yang digunakan untuk usaha tambang pasir.

Selain itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga melakukan verifikasi administrasi. Jika semua proses verifikasi sudah selesai dilakukan, Maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan. Permohonan izin usaha tambang pasir jika disetujui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maka akan mengeluarkan dan menerbitkan surat keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

## 4). Melengkapi Laporan yang Diperlukan

Setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maka pihak pemohon tidak

bisa langsung menjalankan aktivitas pertambangan atau dikenal dengan istilah produksi. Tetapi terlebih dahulu harus melengkapi beberapa laporan yang diperlukan seperti laporan rencana kerja, eksplorasi, reklamasi, anggaran dan studi kelayakan.

Setelah itu pihak Pemohon mengajukan kembali dokumen berupa laporan di atas kepada Dinas Pelayanan Terpadu setempat. Kemudian akan melakukan kembali koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika dianggap telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ada, maka akan dikeluarkan izin operasi penambangan pasir.

#### 5). Membayar Jaminan Reklamasi

Sebelum mengambil Surat Izin operasional usaha pertambangan pasir, maka wajib untuk memberikan jaminan reklamasi. Cara pembayarannya adalah melalui bank dengan menggunakan model deposito. Untuk biayanya sendiri berdasarkan atas luas lahan tambang pasir. Jika luas tambang pasir dibawah 2 (dua) hektar, maka jumlah yang harus dibayar adalah 5 (lima) juta.

Dalam jangka waktu sekian tahun selama masa operasional usaha tambang pasir, Pemilik usaha harus membuat laporan reklamasi kembali. Jika tidak dilakukan maka uang jaminan reklamasi dianggap hangus dan menjadi milik Negara.<sup>57</sup>

Itulah beberapa syarat tata cara pengurusan izin usaha tambang pasir agar nantinya tidak terjerat masalah hukum terkait legalitas. Dengan izin tersebut

---

<sup>57</sup> Daya, "Cara mendapatkan izin usaha tambang pasir", <http://www.daya.id/usaha/artikel-daya/pengembangan-diri/cara-mendapatkan-izin-usaha-tambang-pasir-yang-benar/>. 25 Mei 2021.

diharapkan kerusakan alam akibat penambangan ilegal bisa dihindari dan usaha bisa dijalankan dengan lancar serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan tersebut mengalami banyak pembaharuan, salah satunya mengenai kewenangan yaitu pada peraturan perundang-undangan yang baru kewenangan terkait pertambangan mineral dan batu bara sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba).

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terjadi *inkonsistensi norma*, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan mengenai izin usaha tambang pasir menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kewenangan terkait izin usaha tambang pasir yaitu kewenangan dari Pemerintah Daerah. Sehingga terjadi ketidaksesuaian diantara kedua Undang-Undang tersebut.

Apabila terdapat *inkonsistensi norma*, menurut ilmu hukum antara sesama peraturan perundang-undangan seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas *lex specialis derogate legi generali*, mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan asas *lex specialis derogate*

*legi generali* merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari peraturan yang lain<sup>58</sup>.

Tetapi dalam kasus ini, Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori*. Artinya apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan Undang-Undang yang lama dikesampingkan (tidak berlaku). Setelah itu terjadi perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintahan Terjadi perubahan kewenangan terkait Pemerintahan Daerah. Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka disusul dengan perubahan Undang-Undang mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Persyaratan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan wilayah izin usaha pertambangan batuan dapat dikelompokkan menjadi beberapa syarat dalam sebuah tabel yaitu sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 139.




No.	Dokumen	Keterangan
1.	Surat permohonan	<p>a. Dibuat sesuai format</p> <p>b. Tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja saat dikirim ke surat elektronik (<i>email</i>): perizinanminerba@esdm.go.id atau aplikasi perizinan minerba</p> <p>c. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) lokasi permohonan WIUP dan golongan/komoditas</p>
2.	Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah	<p>a. Dibuat sesuai format</p> <p>b. Bagi permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas batuan yang diajukan pada wilayah daratan</p> <p>c. Bagi permohonan WIUP diatas 100 (seratus) hektare sampai dengan 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk golongan/komoditas Mineral</p>

3.	Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah	bukan logam dan Mineral bukan logam jenis tertentu
4.	Surat pernyataan bahwa Pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan	



**IAIN PALOPO**

No.	Dokumen	Keterangan
	Memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuaidengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan	
5.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Alamat surat elektronik ( <i>email</i> ) dalam formisian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB.




**IAIN PALOPO**

6.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	<p>a. Memiliki KBLI yang sesuai dengan permohonan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk golongan/komoditas batuan di dalam NIB terdapat KBLI 081 (**)</li> <li>- Untuk golongan/komoditas Mineral bukan logam atau Mineral bukan logam jenis tertentu di dalam NIB terdapat KBLI 089 (**)</li> </ul> <p>b. Tidak memiliki KBLI subsektor pertambangan Mineral dan Batubara lain yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan</p> <p>Keterangan:  (**) menyesuaikan bahan galian yang dimohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020</p>
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Disampaikan dalam bentuk salinan NPWP
8.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan	Dibuat sesuai format apabila pemohon merupakan Perseroan Terbatas

No.	Dokumen	Keterangan
	penerima manfaat akhir ( <i>beneficial ownership</i> ) dari pemohon	
9.	Peta WIUP	Peta permohonan WIUP
10.	Koordinat dalam format <i>Microsoft Excel</i>	<p>a. Daftar koordinat dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001").</p> <p>b. Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik), dan disampaikan dalam format digital berupa <i>Microsoft Excel</i></p> <p>c. Koordinat yang disampaikan tidak lebih dari 100 (seratus) titik</p>
11.	Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tataruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut	Dalam hal permohonan WIUP berada di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut harus dilengkapi Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut
12.	Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK <i>existing</i>	Dalam hal permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan

13.	Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dibuat sesuai format
14.	Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana	Dibuat sesuai format



**IAIN PALOPO**

No.	Dokumen	Keterangan
	kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	
15.	Rencana penggunaan wilayah	-
16.	Rencana penggunaan dan penjualan komoditas	-
17.	Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun	-
18.	Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi	Dengan jangka waktu, untuk: a. Mineral bukan logam 10 (sepuluh) tahun; b. Mineral bukan logam jenis tertentu 20(dua puluh) tahun; dan c. batuan 5 (lima) tahun. <sup>59</sup>

Tabel 1. Persyaratan Pengurusan Izin Usaha Pertambangan

IAIN PALOPO

<sup>59</sup> Republik Indonesia, Surat keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.H/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Mengenai Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dikenal dengan kewenangan kementerian. Dijelaskan pada pasal 173B yang menyatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>60</sup>

Sehingga mekanisme atau proses pengurusannya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sehingga pengurusan izin usaha tambang pasir juga mengalami perubahan setelah menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diterbitkan Surat Keputusan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.<sup>61</sup>

Tata cara pengurusan izin usaha tambang pasir yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pengajuan Permohonan

Langkah pertama yaitu Badan Usaha atau Koperasi, Perusahaan Firma/Perusahaan Komoditer mengajukan Permohonan pemberian wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam atau jenis pasir kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara melalui *email* perizinanminerba@esdm.go.id atau aplikasi perizinan minerba. Tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 (tujuh)

---

<sup>60</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 173 B.

<sup>61</sup> Republik Indonesia, Surat keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.H/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.



hari kerja dan setiap surat permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi permohonan Wilayah Izin Usaha (WIUP).

## 2) Evaluasi dan Konsep Persetujuan

Tahap selanjutnya yaitu Evaluasi dan Konsep persetujuan. Pada tahap evaluasi, dokumen permohonan yang diterima akan dievaluasi oleh evaluator. Apabila permohonan memenuhi persyaratan, maka evaluator menyiapkan konsep surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau jenis pasir sesuai luas permohonan ke kas Negara.

Jika permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, evaluator menyiapkan konsep surat penolakan atas permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Izin Usaha Tambang Pasir untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

## 3) Pencadangan Wilayah

Pada tahap pencadangan wilayah diterbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan disampaikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Jika mengalami penolakan atas permohonan yang dilakukan, maka akan dibuatkan surat penolakan permohonan Wilayah Izin usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam kemudian disampaikan kepada Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan.

Pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan maka akan melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta ke kas Negara

lalu menyampaikan bukti pembayaran paling lambat 5 (lima) hari kerja atau terhitung pada hari kerja setelah surat perintah pembayaran diterima.

Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pemohon tidak menyampaikan salinan bukti pembayaran maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.<sup>62</sup>

#### 4) Konsep Persetujuan

Tahap selanjutnya yaitu atas penyampaian salinan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud di atas, maka evaluator menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam atau Izin Usaha Pertambangan jenis pasir dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi. Selain itu dilengkapi dengan lampiran daftar koordinat dan peta untuk ditandatangani Direktur Jendral Mineral dan Batubara.

#### 5) Penerbitan Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses yang dilalui dalam proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan. Surat persetujuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan atau tambang pasir dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi beserta lampiran daftar koordinat dan peta yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Mineral dan Batubara kemudian disampaikan kepada pihak pemohon.

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, Surat keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.H/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Itulah beberapa tahapan atau tata cara pengurusan izin usaha tambang yang perlu dilakukan sehingga persetujuan pemberian wilayah izin usaha tambang pasir diterbitkan oleh pihak kementerian atau Direktur Jendral Mineral dan Batu bara sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki.

## **2 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Tambang Pasir**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang artinya sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain<sup>63</sup>. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan administrasi Negara.<sup>64</sup>

Dari pengertian di atas Penulis dapat menyimpulkan, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewajiban, menentukan suatu kebijakan, dan hak untuk memerintah atau memberi tugas kepada orang maupun

---

<sup>63</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 35.

<sup>64</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 99.

badan pemerintahan. Sesuai dengan asas otonomi, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kekuasaan atau kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam wilayah administratifnya. Suatu kewenangan diperoleh oleh pemerintah melalui atribusi dan pelimpahan kewenangan.

Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pembagian urusan antar tingkat pemerintahan. Terdapat pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan ini berdasarkan atas asas akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan berdasarkan atas kepentingan nasional.<sup>65</sup>

Perubahan dasar pelaksanaan otonomi daerah membawa pengaruh dalam pelaksanaan tugas bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa perubahan kewenangan dalam berbagai bidang pemerintahan yang berdampak langsung terhadap Pemerintah maupun masyarakat. Sehingga terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan setelah perubahan yang terjadi.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari Perubahan Undang-undang ini, terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

---

<sup>65</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14

Awalnya pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Klasifikasi Urusan Pemerintahan Terbagi menjadi: Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan), dan Urusan Pemerintahan Sisa.<sup>66</sup> Setelah terjadi Perubahan, maka Klasifikasi Urusan Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu: Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat), Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah) terbagi menjadi: a. Urusan Wajib (Urusan terkait Pelayanan dasar, dan urusan yang tidak terkait pelayanan dasar), b. Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Umum (Kewenangan Presiden).

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.<sup>67</sup> Setelah terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditentukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Contoh dari Perubahan Klasifikasi Urusan Pemerintahan diatas yaitu:

a. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10.

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum.

Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait ESDM, Pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan.

b. Pada Bidang Kelautan yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali izin usaha perikanan).

c. Pada Bidang Kehutanan, Semula Kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kewenangan Kabupaten/ Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, pemberian izin, dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral, termasuk pemberian izin usaha pertambangan khususnya izin usaha tambang

---

<sup>68</sup> Diyan Isnaeni. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Yurispruden* 1, No 1 (Januari): 41.

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/734/787>

pasir.<sup>69</sup> Hal yang semula kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait perubahan mengenai pemberian izin usaha pertambangan, maka pengurusan izin usaha tambang pasir juga mengalami perubahan kewenangan yang menyebabkan perubahan proses pengurusan oleh pihak atau pengusaha yang akan melakukan pengurusan izin usaha tambang pasir. Sehingga para Pengusaha atau pengurus izin usaha pertambangan mengalami berbagai kendala dalam proses pengurusan, namun tujuan dari perubahan undang-undang ini yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya pada perubahan kewenangan mengenai pengurusan izin usaha tambang pasir.

Dari kewenangan di atas mengakibatkan para pengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya Izin Usaha Tambang Pasir mengalami berbagai kendala. Di Kecamatan Sabbang terdapat beberapa tambang yang memproduksi pasir. Namun yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis yaitu tambang pasir yang terletak di Desa Bakka, dan di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo.

Tahapan proses pengurusan izin usaha tambang pasir terdiri atas beberapa tahapan yang rumit sehingga menimbulkan kendala yang bervariasi. Kendala yang dialami para pengurus Izin Usaha Tambang Pasir dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 Ayat (1).

a. Administrasi

Pihak yang melakukan pengurusan izin usaha tambang pasir akan melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan surat izin. Pengurusan yang dimulai dari pengurusan di daerah Kabupaten/Kota hingga daerah Provinsi. Hal ini membuat kendala yang dialami bervariasi sesuai kondisi dari pemohon maupun kondisi sistem pemerintahan. Kondisi sistem pemerintahan yang terdapat di Daerah Kabupaten/Kota dan kondisi sistem pemerintahan yang terdapat di Pemerintahan Provinsi.

Pengurusan dilakukan melalui beberapa tahapan sehingga pengurusan menjadi rumit. Kemudian pengurusan di Provinsi banyak berkas-berkas yang harus dilengkapi dan pada saat Saya melakukan pengurusan banyak berkas-berkas yang kurang sehingga harus dilengkapi dengan cepat agar surat izin dapat diterbitkan.<sup>70</sup>

Salah satu informan mengatakan hal di atas, berdasarkan tahapan yang dilalui selama mengurus izin usaha tambang pasir. Pengurusan yang dilakukan oleh pemohon atau masyarakat yang mengurus surat izin tambang pasir akan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari Pemerintah Daerah lalu dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi. Terdapat banyak berkas-berkas yang harus dilengkapi yaitu lebih banyak dari pengurusan izin usaha sebelumnya pada saat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa pengurusan yang dilakukan rumit karena harus melalui beberapa tahapan dan terdapat banyak berkas-berkas yang harus dilengkapi. Seharusnya pemerintah memperjelas berkas-berkas persyaratan untuk mengurus izin usaha tambang pasir serta mengurangi

---

<sup>70</sup> Islamuddin, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 12 September 2021.



berkas-berkas yang diperlukan agar pengurusan izin lebih efektif dan efisien sesuai dengan perubahan undang-undang.

Pengurusan yang Saya lakukan terkendala di daerah, karena *incumbent* bukan pilihan Saya pada pemilihan Kepala Daerah yang lalu. Sehingga Saya mengalami kendala pada tahapan di Pemerintahan Daerah.<sup>71</sup>

Ternyata perihal *incumbent* sangat berpengaruh kepada penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintahan harus diselenggarakan secara adil dengan mengedepankan persamaan di depan hukum. Karena setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak terkecuali.<sup>72</sup>

Pengurusan di Provinsi harus dipantau atau dicek secara berkala karena jika tidak dilakukan hal seperti itu, maka berkas yang dimasukkan akan tertumpuk dan pengurusan semakin lama. Seperti pengurusan berkas tambang Saya pada saat itu, Saya meminta tolong salah satu keluarga Saya untuk mengecek karena sudah berbulan-bulan belum ada feedback atau konfirmasi dari pihak Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi.<sup>73</sup>

Dari kejadian di atas dapat dijadikan sebagai bahan refleksi kedepan bagi semua pihak, Masyarakat dan Pemerintah agar penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama antara seluruh pihak untuk menciptakan Pemerintahan yang tidak NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi).

#### b. Waktu

Waktu pengurusan izin usaha tambang pasir yang dilakukan oleh setiap pemohon berbedabeda dikarenakan kendala yang dialami pastinya ditahapan yang

<sup>71</sup> A.R. Saidiman, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo, *Wawancara*, Tanggal 14 September 2021.

<sup>72</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Ayat (1).

<sup>73</sup> Andi Tonda, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 4 September 2021.

berbeda. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis setiap Pemilik Izin Usaha (IUP) tambang pasir terkendala diwaktu pengurusan. Terdapat pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terkendala waktu pengurusan di Daerah dan waktu pengurusan di Provinsi.

Waktu selama proses produksi bahan galian tambang hamper sama dengan waktu selama proses pengurusan izin usaha pertambangan, sehingga tidak efektif jika dikaitkan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>74</sup>

Selain itu kendala jarak yang ditempuh dari daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi jauh sehingga harus memerlukan waktu lebih lama dari pengurusan di Daerah Kabupaten/Kota. Seperti yang dialami oleh ketiga pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara harus menempuh waktu kurang lebih sembilan jam perjalanan untuk sampai di Provinsi. Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang pasir merupakan rakyat yang memiliki inisiatif untuk mengelolah sumber daya alam yang terdapat di daerahnya.

Kebanyakan sumber daya alam terdapat di daerah sehingga pengurusannya memerlukan waktu lebih lama jika kewenangan mengenai pertambangan mineral khususnya tambang pasir menjadi kewenangan Provinsi. Seharusnya Kewenangan ini tetap diberikan kepada Pemerintah daerah karena sumber daya alam berupa pasir, batuan, dan emas terdapat di daerah.

Jika menjadi kewenangan Pemerintahan daerah, Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di lokasi tambang akan cepat ditangani karena berada di suatu

---

<sup>74</sup> Islamuddin, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 12 September 2021.

daerah yang dekat dengan lokasi tambang, dan dapat mengatasi penambangan ilegal khususnya di Kecamatan Sabbang.

Pengurus atau Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi terkendala perkara jarak, karena sekarang serba online semenjak menjadi kewenangan Kementerian atau Kewenangan Pemerintah Pusat.<sup>75</sup>

Hal ini sesuai dengan dibentuknya peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Secara umum gagasan pokok dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan, dan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan atas pasal 35 ayat (1) yaitu:

Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang izin melalui pemberian nomor induk berusaha (NIB), sertifikat standar dan/atau izin.<sup>76</sup>

Namun pada saat pengurusan yang dilakukan oleh para pemilik izin yang menjadi informan Penulis, kewenangan mengenai Pertambangan (IUP) Tambang pasir masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga pengurusan yang dilakukan oleh para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu secara *offline*. Selain itu sepengurusan izin usaha dilakukan sebelum ada virus Covid-19 atau sebelum berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada saat di tambang Saya sudah melakukan proses produksi, terdapat tambang baru yang memiliki daerah pertambangan yang berbatasan langsung dengan tambang Saya, sehingga terjadi kesalahpahaman mengenai batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hal ini tidak mendapat

---

<sup>75</sup> Firdaus, Inspektur Tambang Ahli Muda Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, *Wawancara*, Tanggal 7 September 2021.

<sup>76</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Pasal 35 Ayat 1.

perhatian dan penanganan secara cepat dan tepat dari Pemerintah Daerah dengan alasan bukan termasuk kewenangannya.<sup>77</sup>

Dari berbagai kendala di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak efisien apabila kewenangan mengenai Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) di bidang tambang pasir menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi karena banyak hal dilupakan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara cepat dan tepat agar proses kegiatan Pertambangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan pertambangan.

### c. Finansial

Seperti yang kita ketahui bersama, Pertambangan di Indonesia menjadi salah satu bidang yang menyumbangkan pajak terbesar untuk Negara. Industri pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi terbesar Negara, yang dikelola oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.<sup>78</sup> Dimulai dari tambang mineral hingga tambang batu bara. Setiap pertambangan melakukan beberapa tahapan dimulai dari proses produksi dan diakhiri dengan kegiatan pasca tambang. Jadi jenis tambang apapun akan melakukan tahapan sedemikian rupa hingga melakukan proses penambangan atau dikenal dengan sebutan proses produksi.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa para pihak yang melakukan pengurusan izin usaha tambang pasir tidak mengalami kendala ini, namun hal ini dapat dikatakan sebagai hal vital dari proses pengurusan izin usaha tambang pasir

---

<sup>77</sup> Andi Tonda, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 4 September 2021.

<sup>78</sup> Nike Kelly Rumokoy, "Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang tidak berwenang", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No 5 (Januari): 46.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/10756/10344>

dan menjadi privasi bagi para pemilik tambang pasir terkait nominal yang diperlukan. Setiap pengurusan yang dilakukan mengalami kendala berbeda-beda disetiap tahap sehingga biaya yang diperlukan juga berbeda.

Kendala lain yang Saya alami yaitu biaya pembayaran konsultan untuk membuat upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau dikenal sebagai UKL/UPL.<sup>79</sup>

Sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap industri seperti tambang pasir wajib untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Karena kegiatan tambang pasir berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Sungai sehingga berdampak langsung bagi lingkungan, terutama untuk tambang pasir yang mengelolah daerah dekat dengan pemukiman warga. Daerah yang dikelolah oleh para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) jenis pasir yang terdapat di Kecamatan Sabbang yaitu aliran sungai, sungai mati atau bekas aliran sungai yang alirannya tidak deras dan yang telah menjadi lahan perkebunan masyarakat. Seperti yang terdapat di Tambang Pasir Desa Bakka, lahan yang dikelolah yaitu aliran Sungai mati dan sebagian lahan pasir yang dijadikan masyarakat sebagai lahan pertanian.

Persoalan biaya yang diperlukan untuk proses pengurusan izin usaha tambang pasir di Provinsi yaitu sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari pengurusan yang dilakukan di daerah.<sup>80</sup>

Proses bertahap atau terlalu banyak menyebabkan biaya yang di perlukan pastinya lebih banyak dari sebelumnya. Mengenai biaya yang diperlukan untuk mengurus dapat dikatakan fantastis. Namun Penambangan Pasir yang dilakukan

---

<sup>79</sup> Andi Tonda, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 4 September 2021

<sup>80</sup> Islamuddin, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 12 September 2021.

tidak hanya mengalami kendala namun akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sosial dan masyarakat.

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan dampak positif dari proses pengurusan, produksi dan kegiatan pasca tambang. Dampak positif dari kegiatan pengurusan yaitu menekankan kepada pengurus izin mengenai dampak sebelum kegiatan pertambangan tersebut dijalankan yaitu dampak terhadap lingkungan yang dijadikan sebagai salah satu syarat pengurusan izin usaha tambang pasir dikenal dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hal ini memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurus izin usaha pertambangan pasir agar dapat digolongkan kedalam tambang yang berlegalitas atau resmi serta mengurangi penambangan secara ilegal yang dapat merusak ekosistem.

Dampak positif dari penambangan pasir yang dilakukan yaitu lahan yang awalnya dijadikan masyarakat sebagai lahan pertanian tanaman hortikultura kemudian dikelola lebih optimal dengan cara ditambang karena memiliki kandungan pasir sehingga dapat menghasilkan pasir yang dapat dijual sebagai salah satu bahan pokok bangunan. Lahan yang ditambang kemudian dibuat menjadi beberapa petak empang yang dapat dikelola masyarakat menjadi penangkaran ikan sehingga dapat disewakan untuk para pemancing dan dijual agar menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat.

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Bakka Pertambangan yang dekat dengan pemukiman masyarakat dapat dimanfaatkan oleh para ibu rumah tangga untuk membuat jajanan maupun makanan yang dijual

dilokasi tambang sebagai salah satu kebutuhan pokok pekerja maupun para sopir yang melakukan pengangkutan. Selain itu para penjual campuran yang berada di sepanjang jalan menuju ke lokasi tambang merasakan dampak positif yaitu air mineral, minuman dan kebutuhan terjual dengan cepat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dampak positif paling yang sangat dirasakan oleh masyarakat yaitu terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yaitu sebagai buruh harian di lokasi tambang dan sebagai pekerja yang melakukan pengawasan terhadap jalan tambang dan lokasi pertambangan.

Selain dampak positif, pastinya terdapat dampak negatif dari proses pertambangan yakni jalanan sepanjang tambang yang semula jalan tani kadang mengalami becek dan sulit untuk dilalui akibat mobil tambang yang keluar masuk dan curah hujan yang meningkat. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat mengeluhkan mengenai jalan aspal yang dilalui rusak dan lubang. Sehingga pemilik usaha setiap dua kali seminggu melakukan perbaikan jalan jalan tani maupun jalan aspal perkampungan atau desa. Selain itu pemilik tambang terkadang mengalami perlakuan yang tidak baik dari pemilik lahan yang akan dikelola terkait pembayaran lahan dan jalan yang dilalui selama proses pertambangan namun hal ini dapat diselesaikan secara musyawarah.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak

dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>81</sup> Terutama kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang termasuk pendapatan daerah. Salah satunya yaitu dari hasil tambang pasir.

Sumber daya alam berupa bahan makanan atau rempah-rempah, maupun bahan galian berada di wilayah Kabupaten/Kota. Seperti yang terdapat di Luwu Utara khususnya Kecamatan Sabbang yang memiliki bahan galian jenis pasir maupun batuan sepanjang aliran Sungai Rongkong atau dikenal dengan sebutan “*Salu Rongkong*”. Sehingga alangkah lebih efektif dan efisien apabila kewenangan mengenai pertambangan batuan jenis tambang pasir diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dikarenakan sumber daya alam berupa pasir banyak terdapat di daerah Kabupaten/Kota seperti yang terdapat di Kecamatan Sabbang. Kemudian hasil dari pertambangan pasir dapat digunakan untuk mengatur sumber keuangan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Daerah Kabupaten/Kota serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Hal ini berbeda dengan tambang batu bara yang terdapat hanya di beberapa daerah tertentu dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan, sehingga diperlukan campur tangan Pemerintah secara tegas. Selain itu pihak yang bermohon untuk tambang pasir berasal dari masyarakat biasa atau perseorangan. Sedangkan Pihak yang bermohon untuk Usaha Pertambangan (IUP) batu bara berasal dari Perusahaan besar atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

---

<sup>81</sup> S. H Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Edisi 3 (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012) , 232.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah lebih efektifnya apabila kewenangan terkait pemberian izin usaha tambang pasir menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Kewenangan dibidang pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat atau Kementrian.

Persoalan yang timbul karena adanya kekuasaan yang diberikan kepada Bupati, kemudian diatasi dengan mengurangi kewenangan yang sudah diberikan sebelumnya. Bentuk pengawasan yang terukur dan penegakan hukum yang tegas akan menghilangkan kemungkinan penyalagunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para Pemimpin Daerah. Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk melakukan pembangunan di wilayahnya, untuk memfasilitasi rakyat di daerahnya berkembang secara ekonomi dan maju pendidikannya. Secara nasional akan mengurangi urbanisasi yang menjadi persoalan sosial di Ibukota Negara.

### **3 Pandangan Fiqh Siyash Mengenai Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir**

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan alam melimpah sebagai karunia dari Allah SWT. Kekayaan alam harus dijaga kelestariannya agar dapat dinikmati hari ini hingga masa yang akan datang. Agar dapat dimanfaatkan dengan baik maka mulai dari sekarang harus dikelola sebaik mungkin dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga dalam hal pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam diberikan kewenangan kepada Negara untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan Negara Indonesia. Selain itu masyarakat harus menyadari

kewajibannya sebagai warga Negara untuk mematuhi aturan dan membantu pemerintah dalam menegakkan regulasi yang berlaku.

Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati secara adil dan merata. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir Negara kesejahteraan (*Welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia.<sup>82</sup> Pengelolaan sumber daya alam berupa bahan galian jenis pasir merupakan salah satu cara untuk mencapai kemakmuran rakyat dengan cara diterbitkan sebuah perizinan berusaha.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>83</sup>

Kegiatan tambang pasir diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari sekitar lokasi tambang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari hasil penelitian Penulis didapatkan bahwa beberapa masyarakat sekitar mendapatkan pekerjaan seperti menjadi pengawas tambang, menjadi pekerja jalanan pertambangan, dan memiliki penghasilan dari tanah yang dulunya hanya dijadikan sebagai lahan pertanian dengan kondisi yang tidak kondusif. Hal ini sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu pada pasal 3.

Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.<sup>84</sup>


---

<sup>82</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

<sup>83</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 1 Angka 4.

<sup>84</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 3.

Allah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh manusia agar menciptakan kemaslahatan umat. Untuk mencapai kemaslahatan umat diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Furqan Ayat 48-49.



Terjemahnya:

48. Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih,  
 49. Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.<sup>85</sup>

Penjelasan dari ayat di atas yaitu manusia haruslah senantiasa mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Selain itu nikmat tersebut harus dirawat, dijaga dan dilestarikan agar kelak nanti dapat dinikmati oleh para keturunan kita. Seperti proses pemanfaatan dan pengelolaan tambang pasir yang berkaitan langsung dengan lingkungan.

Mengingat Indonesia sebagai Negara yang dominan beragama Islam, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak akan lepas dari ajaran Islam yang berlandaskan atas Al-Qur'an dan Hadist. *Fiqh Siyasah* sebagai cabang dari ilmu

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Marwah, 2009). 101.

fikh digunakan sebagai salah satu landasan dalam bertindak. *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan Islam dikenal dengan sebutan Hukum Tata Negara Islam. *Fiqh Siyasah* mengatur terkait hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa dengan berlandaskan atas Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pertambangan juga menjadi pembahasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menandatangani *memorandum of understanding* (MOU) Nomor 14/mlnh/12/2010 dan 621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010 telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah lingkungan. Fatwa MUI merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari Fatwa ini yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan disektor pertambangan.
2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
3. Sebagai salah satu upaya untuk menetapkan sanksi moral dan etika bagi pelaku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.<sup>86</sup>

*Fiqh Siyasah* sebagai ilmu yang membahas ketatanegaraan Islam terbagi menjadi beberapa bidang kajian yang membahas masalah-masalah tertentu yang

---

<sup>86</sup> Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

berkaitan dengan ketatanegaraan. Cabang *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan yang diteliti Penulis yaitu *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>87</sup>

Sehingga *Fiqh Siyasah dusturiyah* dijadikan sebagai landasan dan rujukan terkait peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan *syari'at* Islam. Dengan demikian maka seluruh peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi yang dimiliki oleh setiap Negara yang tercermin dengan nilai-nilai keislaman. Sumberdaya alam yang melimpah telah diatur mengenai pengelolannya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pengurusan izin usaha tambang pasir yaitu peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

---

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 154.

Kajian mengenai pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir berdasarkan pembahasan di atas yaitu *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yakni pada bidang *Siyasah tanfidziyah* yang mengatur mengenai kebijakan pemerintah berkaitan dengan kemaslahatan umat. Guna melengkapi rujukan fundamental yang berkaitan dengan kajian *siyasah dusturiyah*, maka upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di antaranya menjadi fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.<sup>88</sup>

Dalil-dalil *ijtihadiah* yang dijadikan sebagai rujukan yakni pada kaidah sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Kebijaksanaan Seorang Pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.

Berdasarkan dalil *ijtihadiah* yang telah dijelaskan di atas, Pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus bersikap bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan umat. Dalam mengelolah sumber daya alam tentunya para pemimpin memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik izin pertambangan agar melakukan pengelolaan dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist yaitu sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلِّ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ


Artinya:

<sup>88</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 24.

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api". (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Selain itu dijelaskan bahwa manusia harus melaksanakan amanah yang

diberikan kepadanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 58:



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>89</sup>

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjelaskan mengenai usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan kewenangan dari pemerintah pusat.


<sup>90</sup>Sehingga diperlukan kesadaran pemerintah pusat untuk menjalankan amanah terkait pertambangan mineral, khususnya pengurusan izin usaha tambang pasir. Bahan galian berupa pasir terdapat di wilayah Kabupaten/Kota, Salah satunya di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Terdapat pasir melimpah yaitu di sepanjang aliran sungai rongkong atau dikenal dengan sebutan *salu rongkong* tepatnya di Kecamatan Sabbang. Hal ini merupakan rahmat dari Allah swt yang harus

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Marwah, 2009). 58.

<sup>90</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 35 Ayat 1.

dikelolah dengan baik, karena proses pemanfaatan dan pengelolahannya yang berkaitan langsung dengan lingkungan.


Proses pertambangan yang dilakukan akan berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar sehingga diperlukan kesadaran berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan untuk mengedepankan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan, karena telah banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat ulah manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum Ayat 41.



Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)<sup>91</sup>

Seharusnya manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal pikiran harus menyadari bahwa dirinya dijadikan sebagai *khalifah* dimuka bumi harus di aktualisasikan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 30 yaitu sebagai berikut:



Terjemahnya:


<sup>91</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan* . (Marwah, 2009). 213.



Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>92</sup>

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan antara rakyat dengan Pemerintah. Suatu Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya Pemerintah yang berusaha untuk mewujudkan tujuan Negara. Tetapi diperlukan dukungan dan kerjasama dari rakyat yang terdapat diwilayah tersebut. Karena apapun yang dilakukan bersama-sama akan terasa mudah dan setiap usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh tidak akan pernah mengkhianati hasil.

Pengurusan izin usaha tambang pasir dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila mengedepankan kerjasama demi terwujudnya kemaslahatan umat. Kerjasama antara kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik apabila kedua belah pihak sadar dan mengedepankan tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang terjadi dalam proses pengurusan di atas Pemohon atau rakyat harus menunaikan kewajiban atau harus melengkapi berkas yang menjadi persyaratan sedangkan Pemerintah harus menjalankan tugas dengan baik sebagai pemimpin atau *khalifah* dengan adil serta mengedepankan persamaan di depan hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nahl Ayat 90 bahwa kita diperintahkan untuk berbuat adil.



<sup>92</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Marwah, 2009). 22.




Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>93</sup>

Ayat ini dijadikan sebagai petunjuk dalam proses pengurusan pertambangan bahwa pemerintah harus berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain tanpa memandang latar belakang maupun keadaan sosial masyarakat. Pemerintah harus berlaku adil terutama dalam perbuatan proses pengurusan izin usaha tambang pasir karena dari beberapa informan terdapat salah satu informan yang mengalami pelayanan yang tidak baik karena persoalan *incumbent*. Karena tidak termasuk kedalam tim sukses pada saat proses pencalonan maka pada saat proses pengurusan izin usaha tambang pasir di daerah kabupaten mengalami pelayanan yang tidak sesuai dengan yang didapatkan oleh pengurus yang lain.

Selain itu dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13 telah dijelaskan mengenai persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan Pemerintah untuk berbuat adil kepada para Pemohon atau perseorangan maupun badan hukum yang melakukan permohonan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ayat tersebut yaitu sebagai berikut:



<sup>93</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Marwah, 2009). 92.



Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>94</sup>

Ayat di atas menjelaskan mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan yang dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dalam suatu Negara dengan tujuan untuk saling mengenal satu sama lain dan mengedepankan keadilan dalam memperlakukan seluruh pihak laki-laki maupun perempuan dan mengedepankan persamaan setiap pihak di depan hukum tanpa memandang jenis kelamin, budaya, ras, dan latar belakang politik.

Dari seluruh rangkaian penjelasan di atas, Seluruh pihak yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat harus saling bekerjasama dalam pengurusan izin usaha tambang pasir, pengelolaan tambang pasir dan kegiatan pasca tambang karena berdampak pada lingkungan hidup karena berada di daerah Kabupaten/Kota yang dekat dengan lahan pemukiman serta sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Sehingga harus mengedepankan tujuan negara yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam Negara dikuasai dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat demi terwujudnya kemaslahatan ummat.

<sup>94</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan* . (Marwah, 2009). 56.



**IAIN PALOPO**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan terkait pengurusan izin Usaha Tambang Pasir merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Namun Pengurusannya tetap dimulai dari Pemerintahan Daerah. Setelah terjadi Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumberdaya mineral (ESDM).

2. Kendala yang dialami oleh Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang khususnya di Desa Bakka dan Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo yaitu pada proses pengurusan administrasi, kendala mengenai waktu yang diperlukan dan finansial atau anggaran biaya yang diperlukan dalam proses pengurusan.

3. Fiqh Siyasah atau Hukum Tata Negara Islam terbagi menjadi beberapa jenis, namun yang tergolong ke dalam pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir yaitu *Siyasah Dusturiyah*. *Fiqh Siyasah* yaitu mengatur terkait hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa dengan berlandaskan atas Al-Qur'an dan Hadits. Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir juga dapat terlaksana dengan

efektif dan efisien apabila dilakukan dengan kerjasama antara pihak Pemohon dengan Pemerintah secara adil dan mengedepankan persamaan di depan hukum.

## **B. Saran**

Dari penulisan karya tulis ilmiah ini, Penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan karena situasi dan kondisi di lapangan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan masyarakat serta peraturan yang berubah sesuai hierarki perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Maka dari itu, Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini tidak sampai disini saja. Penulis merekomendasikan agar terdapat peneliti yang kembali melakukan penelitian mengenai Tata Cara Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan sebagai unit dari Pemerintahan Daerah dan Diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan terutama terkait pengurusan izin usaha tambang pasir.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta:PT. Raja Garfindo Persada, 2005.
- Ahmad, Beni Saebami, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2017.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2001.
- Cholid, Narkubo, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10. Jakarta:Bumi Aksara, 2009.
- Dzajuli, A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2013.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Mohammad Taufik Makarao, Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Muhammad Taufik Makarao dan Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sarundajang, SH. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Edisi 3. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Taj, Abdurrahman. *Al- Siyasah Al-Syar'iyah wa Al-Fiqh Al- Islami*. Mesir: Mathba Dar Al- Ta'lif, 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta: Marwah, 2009.

### **Jurnal**

- Diyani Isnaeni. “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Yurispruden* 1, No 1 (Januari): 41.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/734/787>
- Nike Kelly Rumokoy, “Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang tidak berwenang”, *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No 5 (Januari): 46.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/10756/10344>
- Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasa dalam perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist” , *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no 1 (Januari): 20.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/dimarah/article/download/2140/1775>

### **Skripsi**

- Lia Juanita, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan batubara menurut hukum positif dan siyasah “*Skripsi*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).
- Deni Hidayat, *Analisis Fiqih Siyasa terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintahan daerah “Skripsi”* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Surat keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.H/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

### Website

Pengadaan, "IzinUsaha", <https://www.pengadaan.wb.id/2019/10/izinusaha.html?m=.10> Mei 2021.

HukumPertambangan, "PengertianPertambangan", <https://hukumpertambangan.com>. 11 Mei 2021.

Wikipedia, "Pertambangan", <https://id.m.wikipedia/pertambangan/>. 11 Mei 2021.

Aditya, "PengertianPertambangan", <http://adityatambang.blogspot.co.id/pengertian-pertambangan-sesuai-uu/>. 11 Mei 2021.

Daya, "Cara mendapatkan izin usaha tambang pasir", <http://www.daya.id/usaha/artikel-daya/pengembangan-diri/cara-mendapatkan-izin-usaha-tambang-pasir-yang-benar/>. 25 Mei 2021.

Sabbang, "Evaluasi Kinerja Kecamatan", <http://sabbang.luwuutarakab.go.id/upload/dokumen/EVALUASI-KINERJA-KECAMATAN.pdf>. 3 September 2021.

### Wawancara

Andi Tonda, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 4 September 2021.

A.R. Saidiman, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo, *Wawancara*, Tanggal 14 September 2021

Firdaus, Inspektur Tambang Ahli Muda Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, *Wawancara*, Tanggal 7 September 2021.

Islamuddin, Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Pasir Desa Bakka, *Wawancara*, Tanggal 12 September 2021.

IAIN PALOPO



**LAMPIRAN**

**IAIN PALOPO**

Nama : Nita Pusptita  
NIM : 17 0302 0003  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus: Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).

---

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana proses pengurusan yang dilakukan di Daerah?
2. Bagaimana proses pengurusan yang dilakukan di Provinsi?
3. Apakah kendala yang dialami dalam proses pengurusan di Daerah dan di Provinsi?
4. Apakah sudah efektif dan efisien jika tata cara pengurusan yang dilakukan berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau kewenangan pengurusan pasir menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi?
5. Apakah lebih baik jika pengurusan izin usaha tambang pasir menjadi kewenangan kementerian berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)?

**IAIN PALOPO**

**Wawancara dengan Bapak Andi Tonda, Pemilik Izin  
Usaha Pertambangan Galian Golongan C (Tambang  
Pasir) di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten  
Luwu Utara.**



**IAIN PALOPO**

**Wawancara dengan Bapak Islamuddin, Pemilik Izin  
Usaha Pertambangan Galian Golongan C (Tambang  
Pasir) di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten  
Luwu Utara.**



**IAIN PALOPO**

**Wawancara dengan Bapak A.R Saidiman, Pemilik Izin  
Usaha Pertambangan Galian Golongan C (Tambang  
Pasir) di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo,  
Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.**





## **Alat yang digunakan dalam Proses Penambangan Pasir**



## Proses Pengangkutan Pasir



**IAIN PALOPO**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 18255/01199/SKP/DPMTSP/VIII/2021

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nita Puspita beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/258/VIII/Bakesbangpol/2021 Tanggal 30 Agustus 2021  
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Nita Puspita  
Nomor : 082293844464  
Telepon :  
Alamat : Dsn Bakka, Desa Bakka Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Instansi :  
Judul : Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir Dalam Perspektif Fiqh Siyisah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir Di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara)  
Lokasi : Lingk. Nusa, Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus s/d 30 Oktober 2021.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di Masamba

Pada Tanggal 31 Agustus 2021



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 18255

**DPMPTSP**  
www.dpmtsp.luwuutara.go.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama *ISLAMUDDIN*  
Jabatan *PEMILIK IUP Tambang pasir Salian C*  
Alamat *Des. MARSAO Kec. Sabbang Kab. Luwu UTARA*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nita Puspita  
NIM : 17 0302 0003  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Alamat : Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Lutra

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAKKA, 12 September 2021

Informan

*Islamuddin*

IAIN PALOPO

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.P. SAIDIMAN  
Jabatan : PEMILIK IUP OP  
Alamat : JLN. TRANS. LING MAROBO. KEL. MAROBO  
KEC. SABBANG. KAB. LUWU. UTARA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :


Nama : Nita Puspita  
NIM : 17 0302 0003  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Alamat : Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Lutra

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Musa, 19 September 2021

Informan

  
A.P. SAIDIMAN

# IAIN PALOPO



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI TONDA**  
Jabatan : **PEMILIK IUP OP**  
Alamat : **DESA BAKKA . KEC. SABBANG, KAB. LUWU UTARA**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :


Nama : Nita Puspita  
NIM : 17 0302 0003  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Alamat : Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Lutra

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul: Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Pasir dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Pasir di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara).

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bakka**, 4 September 2021

Informan



.....**ANDI TONDA**.....

# IAIN PALOPO